



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/79 /438.1.1.3/2022

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup bagi pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha, perlu menetapkan Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Susunan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan survey kebutuhan hidup layak pada pasar yang ditunjuk;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo;
 - c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan di Sidoarjo;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengupahan di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kelembagaan ketenagakerjaan lain untuk perumusan kebijakan yang ramah investasi di Sidoarjo;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Dewan Pengupahan diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 ~~Maret~~ 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 79 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

- a. Pengarah I : Bupati Sidoarjo.
- b. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo.
- c. Pengarah III : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
- d. Pengarah IV : Waka Polresta Sidoarjo.
- e. Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- f. Wakil Ketua I : Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo.
- g. Wakil Ketua II : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- h. Wakil Ketua III : 1 (satu) orang dari Perguruan Tinggi UMSIDA Sidoarjo.
- i. Wakil Ketua IV : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- j. Wakil Ketua V : 1 (satu) orang dari DPK – APINDO Sidoarjo.
- k. Wakil Ketua VI : 1 (satu) orang dari DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- l. Sekretaris I : Sub Koordinator Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- m. Sekretaris II : 1 (satu) orang dari DPK – APINDO Sidoarjo.
- n. Sekretaris III : 1 (satu) orang dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- o. Anggota :
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 2 (dua) orang dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. 3 (tiga) orang dari DPK – APINDO Sidoarjo;
 - h. 3 (tiga) orang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 - i. 1 (satu) orang dari unsur Perguruan Tinggi UNSURI Sidoarjo;
 - j. 1 (satu) orang Staf Sub Koordinator Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR